

Human Rights Juridic Review on Transgenders as a Tool of Social Control in Indonesia

Jurnal Scientia Indonesia

2020, Vol. 6(2) 127-156

© The Author(s) 2020

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

History of Manuscript

Submitted : January 21, 2020

Revised 1 : April 28, 2020

Revised 2 : June 12, 2020

Accepted : September 25, 2020

Online since : October 30, 2020

Saling Sabrina Sihombing

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

salingsabrina.s@gmail.com

Abstract

Human rights in Indonesia apply universally to all citizens, from social, economic, and gender status. Transgender is a group that is open to a gender identity that is different from the gender it currently has. The existence of transgender people already existed in Bugis society before the influence of Islam entered Indonesia in 1600. One of the rights of transgender people is to receive protection of rights without discrimination as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which confirms in Article 28I Paragraph (2) which reads "everyone has the

right to be free from discriminatory treatment on any basis and is entitled to protection against such discriminatory treatment". Indonesian society views transgender as a disease and deviant behavior that is not in accordance with the norms and religion, they believe in. This study discusses how to apply human rights law as a means of social control over gender in Indonesia, how to treat and improve the community for transgender people in Indonesia, the inhibiting factors for implementing protection for transgender people in Indonesia and how to respect the rights of transgender groups. The method used in this scientific article is a normative-empirical legal research method. The normative-empirical legal research method is basically a combination of a normative legal approach or based on statutory regulations with the addition of various empirical elements or seeing every legal event within the scope of the general public. It can be concluded that the normative-empirical legal research method is an approach or implementation of normative law in every aspect of legal events that occur in the community. The aim is to find out the importance of providing protection to transgender people as Indonesian citizens and further about legal protection for transgender people and how it is implemented. From the results of the study, it can be seen that legal protection as an Indonesian citizen from discrimination has indeed been running but has not been maximized. The problem with providing protection to transgender people is that there is still no firm stance from the government in dealing with the issue of protection for transgender people and the absence of legal regulations specifically made for transgender conditions and the attitude of people who are still indifferent to transgender people.

Keywords: Human Rights, Transgender, Implementation.

A. Pendahuluan

Setiap manusia sejak dari rahim, lahir, bahkan sampai kematiannya memiliki hak. Hak yang dimiliki tersebut tidak bisa dibatalkan dengan alasan apapun, terkecuali oleh Tuhan yang MahaKuasa sebagai pencipta. ¹Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filosofi tentang manusia dan semua aspek kehidupan mereka. Fokus utama hak asasi manusia ialah kehidupan dan martabat manusia. Terdapat dua pandangan tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia sebagai hak universal dan hak asasi manusia sebagai hak relatif atau khusus. Hak asasi manusia sebagai hukum yang berlaku secara universal dinyatakan dalam deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Sedangkan hak asasi manusia sebagai hukum positif diterapkan di Indonesia, sebagai tambahan hak asasi manusia yang terkandung dalam dokumen internasional, yang mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa Hak Asasi ²Manusia “*Sebagai seperangkat hak yang melekat pada sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang MahaKuasa dan merupakan hadiah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia*”. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia yang diadopsi di Indonesia³ adalah kekhususan karena asasi manusia diartikan sebagai hadiah dari Tuhan yang mengutamakan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat yang sifatnya relatif. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana semua peraturan yang ada di negara kita ini harus dipandu Pancasila. Oleh sebab itu, Hak Asasi Manusia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan UU 1945.

Transgender di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru. Keberadaan transgender sudah ada dalam masyarakat Bugis sebelum pengaruh Islam

¹ Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Pp 25.

² Kunto. *Hak Asasi Manusia dan Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997. Pp 105-106

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

masuk ke Indonesia pada tahun 1600. Masyarakat Bugis pada jaman tersebut terdapat 5 klasifikasi gender yang didalam klasifikasi tersebut dua diantaranya dapat digolongkan sebagai transgender, dua klasifikasi tersebut adalah calalai dan calabai. Transgender adalah kelompok yang terbuka akan identitas gendernya yang berbeda dari gender yang dimilikinya sekarang. Identitas gender sendiri adalah *"perasaan dan pengalaman internal setiap individu terhadap gender yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan"* (Muhammad Nurkhoiron, 2015: ix). Transgender sendiri adalah makhluk ciptaan yang terlahir dengan harkat, martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. Salah satu hak asasi transgender adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi *"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*. Semakin berkembangnya zaman perlindungan transgender semakin tidak maksimal banyak transgender yang mendapat diskriminasi baik dari pemerintah dan masyarakat tempat mereka tinggal. Sikap diskriminasi yang transgender peroleh karena status mereka sebagai kelompok minoritas di negara Indonesia dan pandangan masyarakat Indonesia yang memandang transgender sebagai penyakit dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang mereka percayai.

Pada tahun 2013, melansir dari berita nasional Kompas.Com terdapat *"Salah seorang pegiat hak asasi manusia (HAM) dari Arus Pelangi, Yulita Rustinawati, memaparkan bahwa sejak Januari hingga Maret 2016, terdapat 142 kasus penangkapan, penyerangan, diskriminasi, pengusiran, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok LGBT. Sementara itu, pada tahun 2013 tercatat 89,3 persen dari seluruh jumlah LGBT yang ada di Indonesia mengalami kekerasan psikis, fisik, dan budaya"*. Dari jumlah kasus tersebut merupakan mengapa adanya urgensi untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi transgender yang mengingat perlindungan, penghormatan dan pengakuan hak asasi merupakan kewajiban pemerintah yang terdapat pada Kovenan Hak-

Hak Sipil dan Politik sesuai isi Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”*. Perlindungan bagi transgender harus ditangani secara khusus karena belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia dan hal-hal yang dapat membuat transgender terhindar dari diskriminasi.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris pada dasarnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris atau melihat disetiap peristiwa hukum dalam ruang lingkup masyarakat umum. Bisa disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan atau mengimplementasikan hukum normatif dalam disetiap aspek peristiwa hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pentingnya memberikan perlindungan kepada transgender sebagai warga negara Indonesia serta lebih lanjut mengenai perlindungan hukum kepada transgender dan bagaimana pelaksanaannya.

C. Hasil & Pembahasan

1. Peran hukum hak asasi manusia sebagai kontrol sosial di Indonesia

Masyarakat butuh adanya pengontrolan sosial dengan merumuskan hukum yang kemudian ditafsirkan sebagai pengawas oleh masyarakat

terhadap administrasi pemerintah. Dengan demikian, kontrol sosial bertujuan untuk mencapai harmoni antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Dari sifatnya, kontrol sosial bersifat preventif atau represif. Preventif adalah upaya mencegah gangguan kepastian dan keadilan, sedangkan upaya represif bertujuan mengembalikan harmoni antara hukum dengan masyarakat. Proses kontrol sosial dapat dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan. Menurut teori Roscoe Pound, kontrol sosial diperlukan untuk memperkuat peradaban masyarakat manusia karena kontrol perilaku anti sosial yang bertentangan dengan aturan tatanan sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, adalah fungsi utama negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Namun, Pound menambahkan bahwa hukum tidak cukup. Perlu dukungan dari keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem pengajaran dengan unsur-unsur ideal dan empiris yang menggabungkan hukum kodrat dan teori positivistik. Roscoe Pound⁶ adalah pakar hukum pertama yang menganalisis metodologi yurisprudensi dan ilmu sosial.

Menurut teori Soerjono Soekanto, hukum sebagai alat atau alat kontrol sosial dapat digunakan sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan, pemimpin telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin mereka dalam mengubah sistem sosial dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan di lembaga sosial. Perubahan sosial yang diinginkan ini berada di bawah kendali dan pengawasan hukum sebagai agen perubahan. Sebagai kontrol sosial, hukum memiliki peran untuk mengontrol perilaku masyarakat, terutama dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka. Dalam memenuhi hak-hak ini, tidak semua hak dapat dipenuhi karena ada aturan tertentu yang membatasi hak-hak tersebut. Sebagai alat kontrol sosial,

⁴ Iriani, Dewi. *"Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum"*

⁵ Lathif, Nazaruddin. *"Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat"*. (Pakuan : FH Pakuan, 2017), pp. 77.

⁶ Enny Agustina. 2019. *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance*. Jurnal Sol Justicia. Vol. 2 No. 1 PP.13-20.

⁷ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, pp.117

hukum memiliki tugas untuk menjaga komunitas dalam pola perilaku yang diterima. Hukum dapat dilihat sebagai aktivitas yuridis formal. Dalam pandangan ini, ini dipandang sebagai kegiatan untuk merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan dan kehendak masyarakat.

Dalam Pasal 292 KUHP, disebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan tindakan cabul dengan orang lain yang berjenis kelamin sama, yang mereka tahu atau seharusnya tidak dewasa, diancam dengan hukuman⁸ penjara maksimum lima tahun. Peraturan ini membuktikan bahwa hubungan sesama jenis dilarang dalam hukum dan bahkan dapat dikenai tindak pidana. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negara Indonesia terlepas dari jenis, etnis, agama, ras, atau kelompok minoritas dan kelompok rentan (yang rentan terhadap kekerasan). Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, termasuk kelompok minoritas dan rentan serta transgender. Meskipun transgender tidak disahkan di Indonesia, hak-hak orang transgender di Indonesia harus dilindungi, bahkan ada peraturan tentang perlindungan hak. Perlindungan yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks transgender ini dari perspektif hak asasi manusia adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk asuransi kesehatan untuk dapat pulih dari penyakit, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 Dokumen Hak Asasi Manusia (DUNHAM). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transgender perlu mendapatkan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan perawatan atau pengobatan penyakit transgender. Ini bukan tentang mengenali atau mengesahkan orientasi seksual mereka yang menyimpang. Di sisi lain, selain hak asasi orang transgender, ada juga Kewajiban Hak Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh semua orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1 dan 2) DUNHAM, yaitu:

- (1) Setiap orang memiliki sebuah kewajiban bagi masyarakat dimana ia dapat mengembangkan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya; dan

(2) Dalam menerapkan hak dan kebebasan mereka, setiap orang harus patuh pada batasan yang ditetapkan oleh hukum yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi kondisi yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Kewajiban dasar⁹ yang dimiliki seseorang (termasuk orang transgender), sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang juga dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi manusia seseorang, harus ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 73 UU No. 39 Tahun 1999.

2. Perlakuan dan pandangan Masyarakat terhadap Transgender di Indonesia

Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak asasi manusia yang berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang ras, suku, dan agama sebagaimana tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 33 ayat (1) bahwa "*Setiap orang¹⁰ berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan penghinaan terhadap martabat dan tingkat kemanusiaannya*". Jika dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, orang-orang transgender juga manusia yang memiliki identitas dengan Kartu Identitas Nasional sebagai warga negara hukum di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa mereka harus mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, terkait dengan pemenuhan hak-hak ini, UU ini juga digunakan sebagai alat dalam menentukan batasan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bahwa dalam menerapkan hak dan kebebasannya, setiap orang berkewajiban untuk patuh pada batasan yang ditetapkan oleh UU dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai

⁹ UU No. 39 Pasal 70 dan 73

¹⁰ UUD 1945, Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 33

agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Artikel ini jelas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menganut pandangan relatif-Relatif tentang hak asasi manusia di mana ada batasan dalam memperoleh hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Menurut hasil penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, dinyatakan bahwa “Orang-orang memiliki kesan awal LGBT sebagai menular dan beberapa informan lain melihat LGBT sebagai penyimpangan. Informan lain melihat LGBT sebagai penyakit sosial karena LGBT sebagai penyakit sosial karena bertentangan atau melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas orang di Indonesia. Ada juga informan yang melihat LGBT sebagai kelompok orang yang berbeda dengan orang pada umumnya. tidak dapat mengungkapkannya karena dibatasi oleh aturan lingkungan. Informan yang menolak keberadaan LGBT berpendapat bahwa mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk informan yang menolak LGBT, mereka cenderung mengkritik atau mengisolasi keberadaan LGBT. Sebaliknya, informan yang menerima kehadiran LGBT berpendapat¹¹ bahwa saat ini, masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang LGBT sehingga mereka tidak melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Mayoritas informan, meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran LGBT, jangan mempersulitnya selama mereka dapat berperilaku baik di masyarakat bertentangan atau melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas orang di Indonesia. Ada juga informan yang melihat LGBT sebagai kelompok orang yang berbeda dengan orang pada umumnya. tidak dapat mengungkapkannya karena dibatasi oleh aturan lingkungan. Informan yang menolak keberadaan LGBT berpendapat bahwa mereka bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk informan yang menolak

¹¹ Damayanti, Rita. 2015. “Pandangan Masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang”. Dalam Laporan Kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. Pp 26. www.kemennpppa.go.id.

LGBT, mereka cenderung mengkritik atau mengisolasi keberadaan LGBT. Sebaliknya, informan yang menerima Kehadiran LGBT berpendapat bahwa saat ini, masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang LGBT sehingga mereka tidak melakukan diskriminasi terhadap LGBT. Mayoritas informan, meskipun mereka merasa tidak nyaman dengan kehadiran LGBT, jangan mempersulitnya selama mereka dapat berperilaku baik di masyarakat.

3. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan terhadap transgender di Indonesia

Realitanya di Indonesia, kelompok transgender masih banyak yang mengalami tindak diskriminasi, contoh perlakuan diskriminasi yang dialami transgender yaitu kasus Bupati Aceh Besar Mawardi Ali mengeluarkan intruksi yang berisi tentang larangan waria dan LGBT bekerja atau pun mengelola salon atau rumah kecantikan. Larangan waria dan LGBT bekerja atau pun mengelola salon atau rumah kecantikan. Mawardi mengaku di wilayah yang dipimpinnya tidak boleh sama sekali ada perilaku menyimpang dan harus jelas laki-laki dan perempuan. Bupati Aceh Besar Mawardi menjelaskan bahwa waria dan kelompok LGBT tidak dibolehkan membuka tempat usaha yang kemudian memperkerjakan orang lain. Surat intruksi tersebut sudah disampaikan ke Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH/Polisi Syariat) untuk melakukan sosialisasi. Surat edaran tersebut berisi Pencabutan perizinan terhadap usaha pangkas/salon/rumah kecantikan yang dikelola dan didami oleh kelompok LGBT dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. (<https://news.detik.com/berita/d-3865020/Larang-lgbt-kerja-di-salon-bupati-mawardi-sosialisasi-1-bulan> diakses pada 2 Desember 2021 pukul 12.17 WIB). Analisa kasus tersebut adalah adanya pelanggaran prinsip, asas dan hak-hak asasi manusia. Kasus diatas juga tidak adanya pengakuan dari pemerintah Aceh Besar akan hak asasi transgender yaitu hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh penghasilan, hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan hidup.

Setiap orang untuk dapat hidup dan meneruskan kehidupannya membutuhkan sumber penghasilan yang diperolehnya dari bekerja jika

mereka tidak dapat bekerja akan kemampuan mereka untuk melangsungkan hidup juga terganggu. Kebijakan ini melanggar Pasal 11 UU Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas Pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*". Kebijakan tersebut menutupi atau merampas transgender dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk dapat melanjutkan dan berkembang menjadi lebih baik. Kasus kedua tidak ada prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi oleh kebijakan Bupati Aceh Besar. Prinsip kesetaraan hilang ketika beliau menerangkan bahwa Aceh besar tidak mengenal waria atau perilaku menyimpang yang ada di Aceh Besar adalah laki-laki dan perempuan. Penutupan dan pencabutan ijin yang dilakukan merupakan tindakan diskriminasi yang tidak membolehkan seseorang bekerja apalagi kebijakan Bupati Aceh Besar ini bisa mematikan hak kewarganegaraan transgender yang berada di Aceh Besar. Sama seperti pada kasus pertama hak untuk berkerja ini merupakan hak yang harus ada campur tangan dari negara yaitu pemerintah agar semua warga negara dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan menerima upah yang sesuai. Peraturan ini ada dalam kovenan internasional hak-hak sosial, ekonomi dan budaya pada Pasal 1 yang berbunyi: "*(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan*".

Ayat (2) sudah dijelaskan bahwa jika memang transgender belum mampu untuk mendapat pekerjaan yang layak maka pemerintah wajib memberikan pelatihan kepada transgender agar dapat memenuhi standar kerja dan menyediakan lapangan kerja untuk mereka bukan melarang seorang transgender untuk bekerja. Mungkin memang Bupati Aceh Besar melarang

untuk mendirikan salon kecantikan dan bekerja pada salon kecantikan dan transgender dapat bekerja ditempat lain tetapi jika memang kemampuan mereka khusus pada hal tersebut ini yang menjadi masalah dan dapat membuat memaksa transgender bekerja pada pekerjaan yang tidak seharusnya. Transgender memang masih menerima perlakuan yang diskriminasi tetapi di samping itu pemerintah yang diwakili oleh Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang berjuang dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi transgender.

Perlindungan yang dilakukan adalah Komnas HAM yang menegur dengan mengeluarkan Surat Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 45/WATUA II/IX/2017 tanggal 1 September 2017 yang ditujukan untuk Kejaksaan karena melarang transgender dan orang yang memiliki kelainan seksual untuk dapat melamar di instansinya pada tes CPNS tahun 2017 dengan meneluarkan persyaratan khusus yang berbunyi "Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur...". Perlindungan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini adalah dengan memberikan perlindungan hak transgender, informasi yang dibutuhkan serta layanan kesehatan transgender. Perlindungan yang diberikan oleh Negara Indonesia belum cukup maksimal karena pemerintah dalam hal ini wakil dari Negara Indonesia masih menjadi pelaku tindak diskriminasi terhadap transgender. Hal ini melanggar kewajiban negara Indonesia yang diatur pada Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah" dan UU Negara Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1945 Pasal 71 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*". Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari

doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara (Muhammad Jailani, 2011: 83).

Penghambat terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap transgender di Indonesia terdapat 3 faktor utama yaitu antara lain:

1. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transgender tidak adanya peraturan yang khusus untuk transgender memang membuat posisi transgender sulit. Secara tersirat tidak ada peraturan yang membolehkan dan mengakui transgender di Indonesia membuat transgender sebagai kelompok yang rawan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ditambah lagi penggolongan transgender sebagai kelompok minoritas yang membutuhkan perhatian dan perlindungan yang khusus agar tujuan perlindungan hak asasi itu sendiri dapat berjalan dengan lancar. Peraturan yang ada yang dapat digunakan untuk transgender belum mampu untuk memberikan perlindungan seperti yang diharapkan karena peraturan tersebut dapat dijelaskan kembali yang penjelasan ini bisa jadi berbalik arah untuk membuat transgender tidak dilindungi oleh peraturan tersebut.
2. Sikap dan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan transgender pemerintah adalah kunci dari bagaimana berjalannya pelaksanaan perlindungan transgender di Indonesia. Perlindungan hak asasi warganya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara yang dalam ini diwakilkan oleh pemerintah. Sikap pemerintah Indonesia tentang transgender seolah tutup mata dan tidak tahu menahu, hal ini sangat disayangkan apalagi Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik ditambah lagi meratifikasi Kovenan Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Ketiga persturan internasional itu sudah sangat jelas untuk negara berperan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi. Disamping dengan adanya pembatasan tetap ada kewajiban yang harus dilakukan. Menurut penjelasan diatas pemerintah di Indonesia buksan sebagai pelindung tetapi justru berperan sebagai pelaku tindak diskriminasi di Indonesia mulai dari

tindakan, perkataan, bahkan peraturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh aparat pemerintah banyak yang memojokan transgender.

3. Sikap dan peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan transgender

Sikap masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Rita Damayanti, 2015:18-19):

- a. Masyarakat yang setuju dan mengakui dan ikut melakukan perlindungan transgender yaitu masyarakat ini memiliki presentasi yang kecil. Masyarakat ini dapat menghasilkan lingkungan masyarakat yang nyaman bagi transgender. Tidak banyak masyarakat yang menjadi kelompok ini karena baissa mereka juga rentan akan diskriminasi karena mendukung gerakan transgender.
- b. Masyarakat yang tidak setuju dan tidak mengakui kehadiran transgender yaitu kelompok masyarakat ini dapat dibbilang memiliki presentasi paling banyak di Indoensia. Masyarakat ini ada karena pandangan negatif yang sudah melekat pada transgender. Hal ini karena adanya kurangnya informasi mengenai transgender, perilaku transgender yang dianggap menyimpang dari norma dan agama yang mereka percayai dan transgender adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan.
- c. Masyarakat yang bersikap netral, cuek dan tidak mengambil tindakan apapun selama transgender tidak mengganggu yaitu kelompok masyarakat ini berada ditengah kedua kubu biasa mereka tidak akan bertindak untuk menolong dan tidak bertindak juga dalam pemberian perlakuan diskriminasi kepada transgender.

Tipe yang mayoritas di masyarakat adalah yang tidak setuju dan yang berlaku apatis kepada seorang transgender. Peran masyarakat sangat

penting dalam faktor penghambatan perlindungan transgender karena transgender berinteraksi langsung kepada transgender.

Tindakan kekerasan yang terjadi terhadap kelompok transgender bertentangan dengan beberapa pasal dalam ICCPR, seperti dalam Pasal 7 ICCPR yang berbunyi : *“No one shall be subjected to torture or to cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment. In Particular, no one shall be subjected without his free Consent to medical or scientific experimentation”*. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada siapapun untuk tidak dijadikan subjek kekerasan. Paragraf 2 Komentar Umum Nomor 20 tentang Pelarangan atas Penyiksaan atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, menjelaskan bahwa tindakan kekerasan, penyiksaan, atau kekejaman yang diatur dalam Pasal 7 ICCPR mencakup segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun mental dari korban (Komite Hak Asasi Manusia, 1992:1). Bentuk tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi yang menemukan bahwa 61,3% dari kelompok transgender di Indonesia pernah mengalami kekerasan yang digambarkan sebagai tindakan pemukulan baik dengan alat atau tidak, ditendang, dilempar dengan suatu benda, hingga penyerangan dengan menggunakan pistol (Indana Laazulva, 2013:72). Tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan mental terhadap kelompok transgender di Indonesia dapat ditunjukkan dengan kekerasan psikis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi menemukan bahwa 83,2% dari kelompok transgender di Indonesia pernah mengalami kekerasan psikis (Indana Laazulva, 2013:64). Kekerasan psikis yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia dilakukan dalam bentuk kekerasan verbal, seperti dihina atau dimaki (Indana Laazulva, 2013:64).

Bentuk kekerasan seksual dapat dikatakan mengakibatkan penderitaan fisik dan mental, hal tersebut dapat dilihat dari definisi kekerasan seksual yaitu suatu tindakan, percobaan untuk melakukan tindakan, komentar seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan terhadap seseorang dengan menggunakan paksaan dan tidak memandang hubungan dari korban dan pelaku (World

Health Organization, 2002:149). Arus Pelangi menemukan bahwa kekerasan seksual terjadi terhadap 62,2% dari kelompok transgender di Indonesia (Indana Laazulva, 2013:81). Kekerasan seksual yang terjadi terhadap kelompok transgender memberikan dampak yang negatif terhadap segi psikis individu transgender tersebut, hal ini mengakibatkan dialaminya trauma, kecemasan, dan depresi setelah kejadian kekerasan seksual (Indana Laazulva, 2013:85). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan berbentuk psikis, fisik, dan seksual merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang oleh Pasal 7 ICCPR. Pemberian Perlindungan Pasal 7 ICCPR ditujukan kepada tiap korban tindakan kekerasan siapapun pelakunya baik aktor negara maupun aktor non-negara (Komite Hak Asasi Manusia, 1992:1). Pelaku kekerasan yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia berbeda-beda tergantung dari bentuk kekerasannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arus pelangi, kekerasan psikis terhadap kelompok transgender di Indonesia banyak dilakukan oleh aktor non-negara, seperti orang yang tidak dikenal serta anggota keluarga dan teman (Indana Laazulva, 2013:66). Aktor negara, seperti aparat penegak hukum, juga memiliki peran dalam tindakan kekerasan psikis terhadap kelompok transgender di Indonesia, sebagai contoh adalah sebagai berikut:

“Pada tanggal 27 Februari 2018 dimana aparat kepolisian di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan razia di suatu salon yang dimiliki oleh seorang transgender. Dalam aksi razia tersebut aparat kepolisian Aceh menangkap 12 individu transgender (pria ke wanita). Aparat kepolisian Aceh kemudian mengumpulkan 12 transgender tersebut di hadapan orang banyak, 12 transgender tersebut kemudian dipaksa untuk membuka baju mereka dan aparat kepolisian secara paksa memotong rambut mereka. 12 transgender tersebut ditahan selama 5 hari untuk mengikuti program re-edukasi gender. Program re-edukasi gender tersebut terdiri dari kegiatan seperti pemaksaan penggunaan pakaian yang secara umum dipakai oleh laki – laki serta pemaksaan untuk berbicara menggunakan suara yang berat sehingga lebih terdengar maskulin”. (Human Rigindonesian-police-arrest-transgender-women. diakses pada 3 Desember 2021 pukul 13.08).

Arus Pelangi dalam penelitian menjelaskan bahwa kekerasan fisik yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh aktor non-negara seperti anggota keluarga, kerabat, atasan kerja, tuan tanah, organisasi masyarakat, orang tidak dikenal, preman, dan pasangan (Indana Laazulva, 2013:73). Kekerasan seksual yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia juga banyak yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti anggota keluarga, teman, rekan kerja, orang tidak dikenal, tamu, preman, pasangan dan lainnya (Indana Laazulva, 2013:81). Aktor negara seperti, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga termasuk sebagai pelaku dari kekerasan fisik dan seksual terhadap kelompok transgender di Indonesia, sebagai contoh adalah sebagai berikut: Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia terhadap sekumpulan individu transgender di Simpang Basecamp Baru Aji, Batam. Dalam razia tersebut tujuh individu transgender ditangkap dan kemudian dibawa ke Markas Satpol PP Kota Batam, dimana tujuh individu tersebut dipaksa untuk membuka baju hingga telanjang dan dipukuli. Tujuh individu transgender tersebut juga dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan petugas Satpol PP (*Indonesian NGO Coalition for International Human Rights Advocacy*, 2012:9). Berdasarkan contoh kasus tersebut Satpol PP yang termasuk sebagai aktor negara melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik dan seksual terhadap tujuh individu transgender tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Pasal 7 ICCPR melarang tindakan kekerasan psikis, fisik, dan seksual baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara. Tindakan-tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia dengan bentuk-bentuk yang telah dijelaskan sebelumnya sangat bertentangan dengan Pasal 7 ICCPR. Selain kekerasan psikis, fisik, dan seksual, kelompok transgender di Indonesia juga mengalami kekerasan ekonomi dan kekerasan budaya (Indana Laazulva, 2013:75&85). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arus Pelangi, 38,7% dari kelompok transgender di Indonesia pernah mengalami kekerasan ekonomi (Indana Laazulva, 2013:75). Kekerasan ekonomi digambarkan seperti tindakan perampasan uang, penghentian uang saku, pelarangan bekerja atau pemotongan gaji (Indana Laazulva, 2013:75).

Kekerasan budaya merupakan suatu bentuk diskriminasi yang diambil dari aspek-aspek budaya yang terdapat di tengah masyarakat yang dapat digunakan sebagai motivasi dilakukannya bentuk kekerasan lainnya terhadap kelompok transgender (M.V Lee Badgett et al, 2017:20). Kekerasan budaya terhadap kelompok transgender berakar pada nilai – nilai budaya yang bersifat *heteronormatif* yang memberikan stigmatisasi negatif bahwa transgender merupakan suatu hal yang abnormal (Indana Laazulva, 2013:88). Kekerasan ekonomi digambarkan sebagai suatu tindakan yang dapat menghambat akses seseorang atas kemakmuran ekonomi, hal tersebut dapat dikatakan tidak terdapat dalam ICCPR, namun terdapat dalam ICESCR. Walaupun demikian dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ICCPR yang berbunyi: “*All persons are equal before the law and are intitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”. Dijelaskan bahwa kesetaraan semua manusia di hadapan hukum dan perlindungan hukum bagi semua orang (Gillian MacNaughton, 2009:50). Penjelasan mengenai Pasal 26 ICCPR dijelaskan secara lebih lanjut dalam Komentar Umum Nomor 18 mengenai Ketentuan Non-Diskriminasi yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia pada Tahun 1989, dimana dijelaskan bahwa Pasal 26 ICCPR tidak hanya berlaku terhadap hak-hak yang tercantum dalam ICCPR, namun berlaku pula dalam berbagai ruang lingkup lain selama adanya peran negara didalamnya (Komite Hak Asasi Manusia, 1989:3). Hal ini kemudian didukung oleh penjelasan yang diberikan oleh Komentar Umum Nomor 31 mengenai Sifat dari Kewajiban yang Dibebankan Kepada Negara Anggota yang menjelaskan bahwa dalam lapangan terkait aspek kebutuhan hidup manusia dapat dilindungi dengan menggunakan Pasal 26 ICCPR (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:4). Hal ini menunjukkan bahwa negara juga harus menciptakan suatu kesetaraan di segala bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi, sehingga kekerasan ekonomi yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia,

seperti pelarangan bekerja atau pemotongan gaji, dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ICCPR.

Dalam mewujudkan hak asasi manusia, negara sebagai pihak pemangku kewajiban, diwajibkan atas tiga kewajiban utama yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (Manfred Nowak et al, 2016:31). Indonesia terikat dengan kewajiban tersebut karena Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, yaitu ICCPR dengan menggunakan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Ratifikasi tersebut memberikan dampak terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia karena Indonesia telah terikat secara hukum dengan ICCPR (Yosep Adi Prasetyo, 2010:2). UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) merupakan salah satu UU nasional Indonesia yang dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan dari ratifikasi ICCPR. Walaupun pengesahan UU HAM dilakukan sebelum Indonesia melakukan ratifikasi terhadap ICCPR, UU HAM dinilai telah mengandung norma – norma hak yang terdapat dalam ICCPR (Rhona K.M Smith, et al, 2008:244). Secara umum Pasal 2 Ayat (1) ICCPR mewajibkan negara anggotanya untuk menghormati dan menjamin kepada seluruh individu dalam wilayahnya atas semua hak yang tercantum dalam ICCPR. Dengan telah terikatnya Indonesia dan ICCPR secara hukum serta melihat berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia maka pembahasan selanjutnya akan melihat tindakan Indonesia dalam hal melaksanakan kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kelompok transgender di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindakan kekerasan.

Kewajiban untuk Menghormati Hak Kelompok Transgender

Kewajiban negara untuk menghormati memiliki arti bahwa negara tidak diperbolehkan untuk mengganggu penikmatan hak-hak sipil dan politik bagi individu maupun kelompok (Manfred Nowak et al, 2016:32). Dalam melakukan kewajibannya untuk melakukan penghormatan hak dan kebebasan

negara anggota dapat melakukan pembentukan peraturan nasional yang dapat melindungi hak setiap warga negara, melakukan ratifikasi kovenan, serta harmonisasi hukum agar tidak terjadi penggunaan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ICCPR (Yosep Adi Prasetyo, 2010:6). Terhadap kelompok transgender, Indonesia tidak melarang keberadaannya, bahkan melalui UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) seseorang diperbolehkan untuk melakukan perubahan jenis kelamin. Dalam Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan diatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya. Dalam bagian penjelasan mengenai Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Hal tersebut menjelaskan bahwa seseorang warga negara Indonesia diperbolehkan untuk melakukan perubahan jenis kelamin karena termasuk sebagai peristiwa penting lainnya. Hal tersebut sangat penting terutama terhadap individu transgender yang memiliki keinginan untuk mengubah tanda jenis kelaminnya. Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa peristiwa penting lainnya hanya dapat dicatatkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Walaupun demikian tidak ditemukan adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai proses perubahan jenis kelamin.

Dalam melakukan kewajibannya untuk menghormati hak kelompok transgender Indonesia masih memiliki beberapa peraturan yang dinilai bermasalah. Seperti halnya Pasal 28J Ayat (2) UUD NKRI 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”* Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pembatasan terhadap penikmatan hak asasi manusia di Indonesia dapat dibatasi dengan alasan-alasan seperti

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Permasalahannya adalah pertimbangan moral dan agama sering digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap kelompok transgender di Indonesia (Tim Jaringan Pemantauan HAM LGBTI Indonesia, 2013:39). Dengan adanya pemikiran bahwa menjadi seorang transgender adalah melawan moral publik menjadikan pelaku kekerasan seolah berhak untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok transgender (Tim Jaringan Pemantauan HAM LGBTI Indonesia, 2013:39). UU HAM juga memiliki permasalahan karena tidak ditemukannya sebutan mengenai pelarangan diskriminasi yang berbasis identitas gender atau ekspresi gender. Ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3) UU HAM yang melambangkan prinsip non-diskriminasi jika dilihat tidak memberikan kategori-kategori alasan diskriminasi, Ayat tersebut hanya mencantumkan bahwa setiap orang dilarang untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif. Pasal 1 UU HAM menjelaskan dari pengertian diskriminasi yaitu “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” Dalam definisi mengenai diskriminasi tersebut dijelaskan bahwa diskriminasi dilarang dilakukan dengan berbasis agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan adanya pelarangan dilakukannya diskriminasi atau kekerasan dengan berbasis gender, identitas gender, atau ekspresi gender. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi yang dilakukan berbasis identitas gender atau ekspresi gender seseorang bukan menjadi suatu hal yang dilarang karena alasan diskriminasi hanya terbatas seperti apa yang tercantum di atas.

Kewajiban untuk Menjamin

Kewajiban kedua yang diberikan oleh ICCPR adalah kewajiban untuk menjamin semua hak-hak dalam ICCPR terhadap seluruh individu dalam wilayah negara anggota. Berdasarkan Paragraf 3 Komentar Umum Nomor 28 tentang Kesetaraan Hak antara Laki-Laki dan Perempuan, dijelaskan bahwa terdapat dua ruang lingkup dari kewajiban untuk menjamin yang dimaksud dalam Pasal 2 ICCPR, yaitu perlindungan dan pemenuhan (Komite Hak Asasi Manusia, 2000:1). Bentuk perlindungan sendiri memiliki dua dimensi yaitu dimensi preventif dan remedial (Manfred Nowak et al, 2016:33). Dimensi preventif dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) ICCPR yang berbunyi: *“Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant”*. Pasal tersebut mewajibkan negara anggota untuk melakukan untuk standarisasi legislatif peraturan nasional agar sesuai dan searah dengan ketentuan dalam ICCPR. Kewajiban tersebut harus disesuaikan pula dengan kebutuhan dari hak terkait. Mengenai hak untuk tidak mendapatkan kekerasan yang diatur dalam Pasal 7 ICCPR, Paragraf 8 Komentar Umum Nomor 20 menjelaskan bahwa negara anggota ICCPR harus melakukan tindakan preventif dan penghukuman terhadap pelaku dari tindakan kekerasan (Komite Hak Asasi Manusia, 1992:2). Tindakan preventif yang dilakukan oleh Indonesia mengenai tindakan kekerasan ditunjukkan dalam adanya ketentuan dalam UU HAM yang mengatur mengenai hak untuk tidak mendapatkan kekerasan, yaitu dalam Pasal 33 Ayat (1) UUHAM yang berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”*

Secara lebih khususnya, pelarangan tindakan kekerasan fisik dan seksual diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP). Kekerasan fisik diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP yang menjelaskan bahwa ancaman pidana akan diberikan kepada siapapun yang melakukan kekerasan sampai menyebabkan kematian, sementara Pasal 351

hingga Pasal 358 KUHP melarang segala bentuk kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Kekerasan seksual dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, seperti dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP mengenai pelanggaran pemerkosaan dan Pasal 289 KUHP mengenai pelanggaran tindakan cabul. Walaupun demikian KUHP tidak menyebutkan adanya kekerasan psikis maupun kekerasan ekonomi. Terhadap permasalahan kekerasan dilakukan dengan berbasis gender, KUHP tidak memiliki peraturan yang secara khusus melindungi kekerasan yang dilakukan berbasis gender. Ketentuan dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU KDRT), memiliki pengaturan yang lebih baik karena telah dibentuk berdasarkan asas hak asasi manusia serta memiliki ruang lingkup tindakan kekerasan yang lebih luas. Pasal 3 UU KDRT menjelaskan bahwa peraturan tersebut dibentuk berdasarkan asas yang sesuai dengan hak asasi manusia yaitu penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban. Pasal 5 UU KDRT juga telah memperluas ruang lingkup tindakan kekerasan, dengan memasukan kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi. Walaupun demikian UU ini hanya mencakup kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tindakan investigasi dan penghukuman terhadap pelaku tindakan kekerasan merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh aparaturnya penegak hukum, yaitu kepolisian. Terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi terhadap kelompok transgender di Indonesia, negara dinilai absen dalam melindungi hak kelompok transgender (Gadis Arivia dan Abby Gina, 2015:372).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Perempuan, 73.3% dari kelompok LGBT di Indonesia yang merupakan responden dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa aparaturnya penegak hukum sama sekali tidak memberikan tanggapan sama sekali ketika mereka melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi kepada mereka (Gadis Arivia dan Abby Gina, 2015:374). Penegak hukum dianggap tidak dapat memberikan suatu penyelesaian terhadap suatu masalah dan bahkan memperkeruh suasana (Gadis Arivia dan

Abby Gina, 2015:374). Dimensi perlindungan hak yang kedua adalah dimensi remedial yang menjelaskan bahwa ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu hak asasi manusia maka negara anggota memiliki kewajiban untuk memberikan akses atas bantuan kepada korban pelanggaran (Manfred Nowak et al, 2016:33). Dalam ICCPR dimensi remedial ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi: *"To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity"*. Dalam Paragraf 15 Komentar Umum Nomor 31 dijelaskan bahwa negara anggota harus menyediakan adanya bentuk pemulihan aktif yang mudah untuk diakses oleh siapapun (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:6). Bentuk pemulihan aktif yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (3) dapat dilakukan dengan pembentukan suatu mekanisme administratif yang bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:6). Indonesia sendiri telah memiliki suatu badan independen yang bertugas untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya, yaitu Komnas HAM. Pasal 76 Ayat (1) UU HAM menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Berdasarkan fungsi tersebut, pemulihan efektif dapat diwujudkan melalui mekanisme pengaduan yang merupakan salah satu bagian dari fungsi pemantauan yang dimiliki (Komnas HAM, 2017:4-6). Berdasarkan "Laporan Tahunan Komnas HAM 2016: Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan Di Indonesia", sepanjang tahun 2016, Komnas HAM menerima setidaknya 10 pengaduan kolektif atas pelanggaran hak asasi manusia yang mengatas namakan kelompok LGBT (Komnas HAM, 2017:48). Angka tersebut dapat dikatakan sangat sedikit jika dibandingkan dengan total jumlah pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang diterima oleh Komnas HAM yaitu sebanyak 7.188 berkas (Komnas HAM, 2017:25). Namun, hal tersebut menunjukkan bahwa Komnas HAM telah membuka jalur pengaduan terhadap transgender yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Ruang

lingkup kewajiban untuk menjamin hak dalam ICCPR juga termasuk kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak.

Pemenuhan hak asasi manusia memiliki tujuan untuk memberikan semua orang atas realisasi penuh atas hak yang dimilikinya. Paragraf 7 Komentar Umum Nomor 31 menjelaskan bahwa demi tercapainya pemenuhan kewajiban hukumnya, negara anggota harus melakukan tindakan legislatif, yudisial, administratif, edukatif, dan tindakan lainnya yang dianggap penting (Komite Hak Asasi Manusia, 2004:3). Kelompok transgender telah diakui oleh Komnas HAM dan dijadikan salah satu prioritas kerja Komnas HAM. Hal tersebut ditunjukkan dalam dokumen Komnas HAM yang berjudul "*Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019*", dituliskan bahwa Komnas HAM menentukan dua isu utama yang harus segera mendapatkan penanganan yaitu, penyelesaian pelanggaran HAM berat dan perlindungan kelompok marjinal dan rentan (Komnas HAM, 2015:4). Secara lebih lanjut Komnas HAM kemudian mengategorikan kelompok transgender ke dalam kelompok minoritas di Indonesia dalam laporan yang berjudul "*Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*" (Komnas HAM, 2016:4). Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan studi mengenai hak asasi manusia, melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat mengenai hak asasi manusia (Komnas HAM, 2017:4-6). Hal tersebut ditunjukkan berbagai tindakan edukatif mengenai hak kelompok transgender yang dilakukan oleh Komnas HAM. Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2016, Komnas HAM telah melakukan diseminasi informasi hak kelompok minoritas, termasuk hak kelompok transgender, melalui berbagai penyuluhan serta sosialisasi di masyarakat (Komnas HAM, 2017:98). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ICCPR, yang menjelaskan pentingnya proses edukasi kepada lembaga pemerintah dan juga masyarakat luas.

D. Kesimpulan

Hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak dari kandungan, lahir, bahkan kematiannya dan hak ini tidak dapat di batalkan karena alasan apapun kecuali oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta. Transgender sebagai seorang manusia memiliki harkat, martabat, akal pikiran, hati nurani dan hak asasi yang dibawa sejak lahir. pilihan transgender dalam mengekspresikan gender mereka yang berbeda dari jenis kelamin pada saat mereka dilahirkan tidak mengurangi atau menghilangkan mereka menjadi seorang manusia dan warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu perlindungan dari sikap diskriminasi. Masih adanya perlakuan diskriminasi dari masyarakat terhadap transgender di Indonesia dimana walaupun sudah mendapat perlindungan dari pemerintah baik dari oleh Komnas HAM dan kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak transgender. Belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dari pemerintah sebagai pihak yang wajib melindungi warga negaranya termasuk transgender ini masih banyak perlakuan diskriminasi terhadap transgender. terdapat kendala atau penghambat terlaksananya perlindungan hak asasi transgender yaitu tidak adanya peraturan khusus yang mengatur transgender, sikap dan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan transgender, dan sikap beserta peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan transgender.

Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia sebagai relatif-partikularistik, jelas bahwa Indonesia secara tegas melarang tidak hanya transgender baik lesbian, gay, dan biseksual dikarenakan tidak sesuai dengan Pancasila dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Akan tetapi dalam konteks hukum hak asasi manusia, baik transgender maupun lesbian, gay, dan biseksual/LGBT harus mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hukum hak asasi manusia di Indonesia melindungi semua hak warga negara, tanpa kecuali, terutama hak-hak sipil mereka. Selain itu,

Indonesia sebagai negara yang melakukan ratifikasi terhadap ICCPR dapat dikatakan belum secara maksimal melakukan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kelompok transgender untuk tidak mendapatkan kekerasan. Dalam menghormati hak kelompok, Indonesia telah melakukan hal seperti Membentuk peraturan yang memberikan kesempatan kepada kelompok terus gender untuk mengubah tanda jenis kelaminnya. Sebagaimana yang tertera dalam UU Pasal 56 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan seperti masih sering digunakannya ketentuan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945 sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok transgender dengan pertimbangan moral dan agama. UU HAM juga tidak mengatur mengenai pelarangan diskriminasi yang berbasis gender. Tindakan remedial telah dilakukan dengan memberikan akses pengaduan kepada transgender melalui Komnas HAM. Pemenuhan hak transgender ditunjukkan dengan dimasukkannya isu transgender sebagai prioritas kerja Komnas HAM bersamaan dengan tindakan edukatif yang dilakukan oleh Komnas HAM.

E. Saran

Diperlukan adanya sikap yang tegas dalam melindungi transgender sebagai bagian dari warga negara Indonesia di mana hal ini merupakan kewajiban negara melindungi warga negaranya. Pemerintah sebaiknya mengurangi atau berhenti mengeluarkan kebijakan, tindakan, dan peraturan yang mendiskriminasi transgender. Jika memang dimungkinkan pemerintah sebaiknya membuat peraturan khusus untuk mengatur transgender. Seharusnya masyarakat menghormati dan menghargai keberadaan transgender dan hak-hak yang dimiliki oleh transgender agar transgender dapat hidup dengan aman di lingkungan masyarakat tanpa takut adanya tindakan diskriminasi.

F. Acknowledgments

None

G. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

H. Funding Information

None

I. References

- Asmini, Yuli dkk. (2015) . *The Yogyakarta Principles, Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*. Jakarta: Komnas HAM
- Chrisbiantoro, 2014. *Kewajiban Negara dalam Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia: Buku Panduan Mengukut Kewajiban Negara*. Jakarta: KontraS.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 1948.
- Indana Laazulva. 2013. *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi pada LGBT di Indonesia (Studi Kasus Di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar)*. Pembahasan Khusus: Fenomena Trans/ Homophobic Bullying pada LGBT. Jakarta: Arus Pelangi.
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Komentar Umum Nomor 18 tentang Ketentuan Non-Diskriminasi yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 1989.
- Komentar Umum Nomor 20 tentang Pelarangan atas Penyiksaan atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, Merendahkan atau Hukuman, yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia pada Tahun 1992.
- Komentar Umum Nomor 28 tentang Kesetaraan Hak antara Laki – Laki dan Perempuan yang diadopsi Oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 2001.

-
- Komentar Umum Nomor 31 tentang Sifat dari Kewajiban yang Dibebankan Kepada Negara Anggota Yang diadopsi oleh Komite Hak Asasi Manusia pada tahun 2004.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. "Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019". Jakarta: Komnas HAM.
- Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. 1966.
- Kovenan Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. 1966.
- Muhammad Jailani. 2011. "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia". *Jurnal Syiar Hukum* VOL. XIII. NO. 1. Fakultas Hukum UNISBA. Hal. 83.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Rhona K.M. Smith., Dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rita Damayanti. 2015. *Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia
- Riyadi, Eko. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- World Health Organization. 2002. "World Report on Violence and Health". Jenewa: World Health Organization.

This page was intentionally left blank.